



BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH

QANUN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Kepala Daerah mengajukan Rancangan Perda tentang perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (KUPA) Bireuen serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan DPRK Bireuen pada tanggal dua puluh sembilan September dua ribu dua puluh;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

12

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
24. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
25. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Nomor 1447 Tahun 2019);

33. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Aceh Untuk Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan Corona Virus Disease 2019 Tahun Anggaran 2020; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
34. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 84 );
35. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 86);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

dan

BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah 2.081.478.830.000,00 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp(176.481.464.065,85) sehingga menjadi Rp1.904.997.365.934,15 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
  - a. Semula Rp 2.081.478.830.000,00
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp (176.481.464.065,85)
  - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp1.904.997.365.934,15
2. Belanja
  - a. Semula Rp 2.078.978.830.000,00
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp (103.743.821.221,29)
  - Jumlah belanja setelah perubahan Rp 1.975.235.008.778,71
  - Surplus/(defisit) setelah perubahan Rp (70.237.642.844,56)
3. Pembiayaan daerah:
  - a. Penerimaan
    - 1) Semula Rp 0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 73.210.792.404,56
    - Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 73.210.792.404,56
  - b. Pengeluaran
    - 1) Semula Rp 2.500.000.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 473.149.560,00
    - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Rp 2.973.149.560,00
    - Pembiayaan Neto Rp 70.237.642.844,56
    - Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00

## Pasal 2

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
- a. Pendapatan asli daerah sejumlah
    - 1) Semula Rp 172.996.403.377,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (4.390.412.621,85)
    - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 168.605.990.755,15
  - b. Dana perimbangan sejumlah
    - 1) Semula Rp 1.201.667.549.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (152.487.061.918,00)
    - Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp 1.049.180.487.082,00
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah
    - 1) Semula Rp 706.814.877.623,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (19.603.989.526,00)
    - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 687.210.888.097,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak daerah sejumlah
    - 1) Semula Rp 22.750.000.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (750.000.000,00)
    - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 22.000.000.000,00
  - b. Retribusi daerah sejumlah
    - 1) Semula Rp 11.279.850.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (283.400.000,00)
    - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 10.996.450.000,00
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
    - 1) Semula Rp 4.950.000.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
    - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp 4.950.000.000,00
  - d. Zakat dan Infaq sejumlah
    - 1) Semula Rp 10.000.000.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
    - Jumlah zakat dan infaq setelah perubahan Rp 10.000.000.000,00
  - e. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah
    - 1) Semula Rp 124.016.553.377,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (3.357.012.621,85)
    - Jumlah lain-lain pad yang sah setelah perubahan Rp 120.659.540.755,15
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana transfer umum sejumlah
    - 1) Semula Rp 923.118.626.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (86.852.786.000,00)
    - Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp 836.265.840.000,00

- b. Dana transfer khusus sejumlah
- |                                              |    |                     |                    |
|----------------------------------------------|----|---------------------|--------------------|
| 1) Semula                                    | Rp | 278.548.923.000,00  |                    |
| 2) Bertambah/(berkurang)                     | Rp | (65.634.275.918,00) |                    |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan | Rp |                     | 212.914.647.082,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari jenis pendapatan:
- a. hibah sejumlah
- |                                |    |                   |                   |
|--------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 1) Semula                      | Rp | 65.775.932.000,00 |                   |
| 2) Bertambah/(berkurang)       | Rp | (593.363.000,00)  |                   |
| Jumlah hibah setelah perubahan | Rp |                   | 65.182.569.000,00 |
- b. Dana darurat sejumlah
- |                                       |    |      |      |
|---------------------------------------|----|------|------|
| 1) Semula                             | Rp | 0,00 |      |
| 2) Bertambah/(berkurang)              | Rp | 0,00 |      |
| Jumlah dana darurat setelah perubahan | Rp |      | 0,00 |
- c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah Lainnya sejumlah:
- |                                           |    |                    |                   |
|-------------------------------------------|----|--------------------|-------------------|
| 1) Semula                                 | Rp | 42.819.255.000,00  |                   |
| 2) Bertambah/(berkurang)                  | Rp | (1.896.485.938,00) |                   |
| Jumlah bagi hasil pajak setelah perubahan | Rp |                    | 40.922.769.062,00 |
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus; dan
- |                                                     |    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------|
| 1) Semula                                           | Rp | 462.354.548.000,00 |                    |
| 2) Bertambah/(berkurang)                            | Rp | 1.539.187.000,00   |                    |
| Jumlah penyesuaian otonomi khusus setelah perubahan | Rp |                    | 463.893.735.000,00 |
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
- |                                                         |    |                     |                    |
|---------------------------------------------------------|----|---------------------|--------------------|
| 1) Semula                                               | Rp | 135.865.142.623,00  |                    |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                | Rp | (18.653.327.588,00) |                    |
| Jumlah bantuan keuangan dari provinsi setelah perubahan | Rp |                     | 117.211.815.035,00 |

### Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari:
- a. Belanja tidak langsung sejumlah
- |                                                 |    |                      |                      |
|-------------------------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| 1) Semula                                       | Rp | 1.355.483.451.000,00 |                      |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | Rp | (35.520.326.155,44)  |                      |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | Rp |                      | 1.319.963.124.844,56 |
- b. Belanja langsung sejumlah
- |                                           |    |                     |                    |
|-------------------------------------------|----|---------------------|--------------------|
| 1) Semula                                 | Rp | 723.495.379.000,00  |                    |
| 2) Bertambah/(berkurang)                  | Rp | (68.223.495.065,85) |                    |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan | Rp |                     | 655.271.883.934,15 |
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- |                                          |    |                     |                    |
|------------------------------------------|----|---------------------|--------------------|
| 1) Semula                                | Rp | 718.464.473.800,00  |                    |
| 2) Bertambah/(berkurang)                 | Rp | (33.796.083.555,44) |                    |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp |                     | 684.668.390.244,56 |
- b. Belanja bunga sejumlah
- |                                        |    |      |      |
|----------------------------------------|----|------|------|
| 1) Semula                              | Rp | 0,00 |      |
| 2) Bertambah/(berkurang)               | Rp | 0,00 |      |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | Rp |      | 0,00 |

|                                                                                              |    |                     |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|--------------------|
| c. Belanja Subsidi sejumlah                                                                  |    |                     |                    |
| 1) Semula                                                                                    | Rp | 0,00                |                    |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                                     | Rp | 0,00                |                    |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan                                                     | Rp |                     | 0,00               |
| d. Belanja hibah sejumlah                                                                    |    |                     |                    |
| 1) Semula                                                                                    | Rp | 12.583.000.000,00)  |                    |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                                     | Rp | (1.230.400.000,00)  |                    |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan                                                       | Rp |                     | 11.352.600.000,00  |
| e. Belanja bantuan sosial sejumlah                                                           |    |                     |                    |
| 1) Semula                                                                                    | Rp | 2.300.000.000,00    |                    |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                                     | Rp | 0,00                |                    |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan                                              | Rp |                     | 2.300.000.000,00   |
| f. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa sejumlah          |    |                     |                    |
| 1) Semula                                                                                    | Rp | 3.402.985.000,00    |                    |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                                     | Rp | (103.340.000,00)    |                    |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan                                              | Rp |                     | 3.299.645.000,00   |
| g. Belanja bantuan keuangan sejumlah                                                         |    |                     |                    |
| 1) Semula                                                                                    | Rp | 614.035.475.200,00  |                    |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                                     | Rp | (15.766.741.600,00) |                    |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan                                            | Rp |                     | 598.268.733.600,00 |
| h. Belanja tidak terduga sejumlah                                                            |    |                     |                    |
| 1) Semula                                                                                    | Rp | 4.697.517.000,00    |                    |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                                     | Rp | 15.376.239.000,00   |                    |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan                                               | Rp |                     | 20.073.756.000,00  |
| (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja: |    |                     |                    |
| a. belanja pegawai sejumlah                                                                  |    |                     |                    |
| 1) Semula                                                                                    | Rp | 81.164.421.877,00   |                    |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                                     | Rp | 12.029.769.600,00   |                    |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan                                                     | Rp |                     | 93.194.191.477,00  |
| b. belanja barang dan jasa sejumlah                                                          |    |                     |                    |
| 1) Semula                                                                                    | Rp | 346.325.961.271,00  |                    |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                                     | Rp | (41.652.764.154,60) |                    |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan                                             | Rp |                     | 304.673.197.116,40 |
| c. belanja modal sejumlah                                                                    |    |                     |                    |
| 1) Semula                                                                                    | Rp | 296.004.995.852,00  |                    |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                                     | Rp | (38.600.500.511,25) |                    |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan                                                       | Rp |                     | 257.404.495.340,75 |

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari:

|                                                |    |                   |                   |
|------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| a. Penerimaan sejumlah                         |    |                   |                   |
| 1) Semula                                      | Rp | 0,00              |                   |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | Rp | 73.210.792.404,56 |                   |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan | Rp |                   | 73.210.792.404,56 |

|                                                 |    |                  |  |
|-------------------------------------------------|----|------------------|--|
| b. Pengeluaran sejumlah                         |    |                  |  |
| 1) Semula                                       | Rp | 2.500.000.000,00 |  |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | Rp | 473.149.560,00   |  |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp | 2.973.149.560,00 |  |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:

|                                                                          |    |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|--|
| a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya             |    |                   |  |
| 1) Semula                                                                | Rp | 0,00              |  |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                 | Rp | 73.210.792.404,56 |  |
| Jumlah sisa lebih setelah perubahan                                      | Rp | 73.210.792.404,56 |  |
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah                                      |    |                   |  |
| 1) Semula                                                                | Rp | 0,00              |  |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                 | Rp | 0,00              |  |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan                         | Rp | 0,00              |  |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah              |    |                   |  |
| 1) Semula                                                                | Rp | 0,00              |  |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                 | Rp | 0,00              |  |
| Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah Yang dipisahkan setelah perubahan | Rp | 0,00              |  |
| d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah                                   |    |                   |  |
| 1) Semula                                                                | Rp | 0,00              |  |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                 | Rp | 0,00              |  |
| Jumlah penerimaan pinjaman setelah perubahan                             | Rp | 0,00              |  |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah                        |    |                   |  |
| 1) Semula                                                                | Rp | 0,00              |  |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                 | Rp | 0,00              |  |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan           | Rp | 0,00              |  |
| f. Penerimaan piutang daerah sejumlah                                    |    |                   |  |
| 1) Semula                                                                | Rp | 0,00              |  |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                 | Rp | 0,00              |  |
| Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan                       | Rp | 0,00              |  |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :

|                                                                         |    |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--|
| a. Pembentukan dana cadangan sejumlah                                   |    |                  |  |
| 1) Semula                                                               | Rp | 0,00             |  |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                | Rp | 0,00             |  |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan                      | Rp | 0,00             |  |
| b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah              |    |                  |  |
| 1) Semula                                                               | Rp | 2.500.000.000,00 |  |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                | Rp | 0,00             |  |
| Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan | Rp | 2.500.000.000,00 |  |
| c. Pembayaran utang jangka pendek lainnya sejumlah                      |    |                  |  |
| 1) Semula                                                               | Rp | 0,00             |  |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                | Rp | 473.149.560,00   |  |
| Jumlah pembayaran utang jangka pendek lainnya setelah perubahan         | Rp | 473.149.560,00   |  |

|                                                    |    |      |
|----------------------------------------------------|----|------|
| d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah              |    |      |
| 1) Semula                                          | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)                           | Rp | 0,00 |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan | Rp | 0,00 |

### Pasal 5

- 1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- 2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan, dan/atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

### Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, yang terdiri dari:

1. lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan; Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten yang telah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 26 Oktober 2020

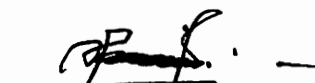
BUPATI BIREUEN,



MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 26 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,

  
ZULKIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020 NOMOR 90

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH: (4/76/2020)

12